



PENETAPAN

Nomor 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Manstrip 22 Wangkal RT 16 / RW 04 Desa Sukowiryo Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di RT 01 / RW 01 Desa jeruk Soksok Kecamatan Binakal Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 November 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw, tanggal 10 November 2022, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat adalah Suami - Isteri dan sudah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bondowoso yang telah berkekuatan Hukum tetap, sebagaimana tersebut dalam Akta

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cerai Nomor: 1327 / AC / 2022 / PA / Bdw;

2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat mempunyai seorang anak yang bernama: Mochammad Rafa Azka Asyari, laki-laki, lahir di Bondowoso, tanggal 24 Oktober 2017 saat ini dalam asuhan Tergugat, dan pada tanggal 24 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tidak membatasi Penggugat untuk bertemu anaknya dan juga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk merawat dan membesarkan Mochammad Rafa Azka Asyari bersama-sama sampai anak dewasa dan mandiri;

3. Bahwa dalam perceraian sebagaimana dimaksud point 1 diatas, tidak termasuk gugatan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya serta hutang bersama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karenanya akan diajukan melalui gugatan ini;

4. Bahwa selama dalam perkawinannya, antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai harta bersama berupa ;

1. Biaya rehab pagar rumah milik Tergugat pada Bulan Februari 2022, terletak di RT 13 / RW 4 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, dengan menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

2. Uang untuk penebusan gadai sawah milik Tergugat ke Ibu Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah);

5. Bahwa Harta-harta bersama pada poin 4 di atas mohon ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan mohon agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan separoh dari nilai harta tersebut kepada Penggugat secara tunai dan seketika saat putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa selain harta bersama sebagaimana tersebut pada angka 4, Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama dalam perkawinan yang harus dibayar bersama yang harus ditetapkan sebagai hutang bersama dan atau menjadi tanggungan bersama antara Penggugat dan Tergugat dan dibayar sama rata antara Penggugat dan Tergugat, yaitu kepada;;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur TBK Cabang Bondowoso sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan nomor kredit rekening: 0316709923, dan jangka waktu 60 bulan serta suku bunga 12% per tahun dengan angsuran Rp. 1.334.666,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan, angsuran pertama di mulai bulan Januari 2022 sampai Desember 2026. Dengan total hutang pokok beserta bunga sebesar Rp. 80.080.012,- (delapan puluh juta delapan puluh ribu dua belas rupiah);

7. Dan angsuran per bulan Yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat masing masing sebesar Rp. 667.333,- dalam setiap bulannya sampai Tahun 2026 / sampai lunas;

2. Pinjam uang Kepada Agus Irwanto (adik Penggugat) pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat masing masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti yang cukup kuat, karenanya mohon agar dalam Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dulu walaupun ada upaya hukum;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, yaitu:
 1. Biaya rehab pagar rumah milik Tergugat di RT 13 / RW 4 Kelurahan Nangkaan Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso, sebesar kurang lebih Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).
 2. Uang penebusan gadai sawah Tergugat ke ibu Tergugat sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sebagian / separoh harta bersama dalam Perkawinan Pengugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada nomor 2 diatas.

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan sebagai hutang bersama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Bank Pembangunan Daerah Jawa timur TBK cabang Bondowoso sebesar 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dengan nomor kredit rekening: 0316709923, dan jangka waktu 60 bulan serta suku bunga 12% per tahun dengan angsuran Rp. 1.334.666,- (satu juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) per bulan, angsuran pertama di mulai bulan januari 2022 sampai desember 2026. Dengan total hutang pokok beserta bunga sebesar Rp. 80.080.012,- (delapan puluh juta delapan puluh ribu dua belas rupiah).
2. Agus Irwanto (adik Penggugat) sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat masing – masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagian / separuh hutang pada nomor 4 diatas saat putusan berkekuatan hukum tetap. Dengan rincian:

1. Cicilan di Bank Pembangunan Daerah Jawa timur TBK cabang Bondowoso per bulan Yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat masing – masing sebesar Rp. 667.333,- dalam setiap bulannya sampai Tahun 2026 / sampai lunas.
2. Hutang kepada Agus Irwanto Yang harus dibayar Penggugat dan Tergugat masing – masing sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

6. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan juga telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **H. Syamsul Hadi, S.H.** yang telah terdaftar sebagai mediator di Pengadilan Agama Bondowoso, akan tetapi dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat gagal untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang hari Senin tanggal 05 Desember 2022 Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.665.000,00(enam ratus enam puluh lima ribu upiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Mahdi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Subhi Pantoni, S.H.I. serta Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Atik Yuliana, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahdi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nengah Ahmad Nurkhalish, S.E.I.

Atik Yuliana, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00,-

p

Biaya Proses : R 75.000,00,-

p

Biaya : Rp 520.000,00,-

Pemanggilan

Biaya PNBPN : Rp 20.000,00,-

Biaya : Rp 10.000,00,-

Redaksi

Biaya Materai : Rp 10.000,00,-

Jumlah : Rp 665.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1696/Pdt.G/2022/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)